



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM**

KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kota Subulussalam Nomor 130/896/2024 Tanggal 20 September 2024 perihal Titik Lokasi Pemasangan Alat Praga Kampanye dan Lokasi Kampanye Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman bagi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang dibentuk oleh Pasangan

Calon bersama Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal serta Gabungan Partai Politik Lokal untuk memasang Alat Peraga Kampanye dan melaksanakan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM

ttd.

A S M I A D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Nazaruddin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024.

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PILKADA TAHUN 2024

No	Kecamatan	Tempat Pemasangan APK	Tempat Kampanye	Ket.
1	Simpang Kiri	Jln. Komplek Perkantoran Walikota Subulussalam Kampung Lae Oram	1. Lapangan Sada Kata Kota Subulussalam 2. Halaman Terminal Kota Subulussalam 3. Lapangan Beringin Kota Subulussalam	
2	Penanggalan	1. Samping Kantor KUA lama, Kampung Dasan Raja 2. Tugu Penanggalan Kampung Penanggalan 3. Depan POS Ramil Penanggalan Kampung Kuta Tengah	1. Lapangan Bola Kaki Dasan Raja 2. Lapangan Bola Kaki Penuntungan	
	Rundeng	1. Jln. Hamzah Fansyuri – Oboh depan Alun-Alun Lae Soraya s/d Stadion Bola Kaki Raja Adil Pasar Rundeng 2. Simpang Belukur Makmur Kampung Lae Pemualan 3. Simpang Kampung Lae Mate Kampung Belukur Makmur 4. Simpang Kuala Kepeng Kampung	1. Alun-alun Lae Soraya 3. Lapangan Bola Kaki Lae Pemualan Kilometer 2	

		Harapan Baru 5. Simpang Jembatan Dah Kampung Dah 6. Simpang Tugu Geruguh s/d Kuala Kepeng lama Kampung Se padan.		
4	Sultan Daulat	1. Depan Tanah Alm. H. Gondo Pinem Kampung Jambi Baru 2. Depan Lapangan Bola Kaki Kampung Namo Buaya	1. Lapangan Bola Kaki Sultan Daulat Kampung Jambi Baru 2. Lapangan Bola Kaki Kampung Namo Buaya	
5	Longkib	1. Simpang 3 Pelayangan Kampung Rantau Panjang 2. Simpang 3 menuju Kampung Bukit Alim dan Lapangan Replisia Sikerabang 3. Simpang 3 Tugu Kampung Lae Saga 4. Simpang 3 BDA dan Lapangan Raja Makuta Darul Aman	1. Lapangan Bola Kaki Replisia Kampung Sikerabang 2. Lapangan Bola Raja Makuta Kampung Darul Aman	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM

ttd.

A S M I A D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Nazaruddin